



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah register 26/Pdt.G./2014/pn.Bgr.tanggal 5 MEI 2014 dicabut oleh: Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan negeri bogor untuk mencatat pencabutan Gugatan perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2014/ PN. Bgr ini dalam buku register perkara Perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat/selama persidangan perkara ini berlangsung yang diperhitungkan sebesar Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu rupiah).,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 730/Pdt/G/2021/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor: 730/Pdt/G/2021/PN.Jkt-Sel, antara pihak-pihak:

Dr. Drs. Joas Tanugraha, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah B14 No.23, Joglo. Kembangan, Jakarta Barat., Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholeh Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka Raya Nomor 185 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2021, No. 3856/SK/HKM/IX/2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Petra Tanugraha, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto Kav. 22 Lt. 3 Jakarta Selatan., Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JOHNY WRGHO Tanugraha, S.H., M.H Advokat yang berkantor pada JOHNY W & REKAN Jl. Makaliwe Raya No. 39, Grogol Jakarta Barat 11450, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2021, No.3912/SK/HKM/IX/2021, sebagai **Tergugat I**

Yusuf Tanugraha, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto Kav. 22 Lt. 12a Jakarta Selatan., Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JOHNY WRGHO Tanugraha, S.H., M.H Advokat yang berkantor pada JOHNY W & REKAN Jl. Makaliwe Raya No. 39, Grogol Jakarta Barat 11450, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2021, No.3912/SK/HKM/IX/2021, sebagai **Tergugat II**

Susunan Sidang
Hapsoro Restu Widodo, S.H.Hakim Ketua;
I Dewa Made Budi Watsara, S.HHakim Anggota;
Nazar Effriandi, S.H.Hakim Anggota;
Yunita Ellyana, S.H.Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 27 Oktober 2021;

Telah membaca surat pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 27 Oktober 2021, perihal Pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor : 730/Pdt/G/2021/PN JKT.SEL, dimana Penggugat tidak lagi meneruskan proses perkara gugatannya disebabkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan pertama tanggal 29 September 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak belum melakukan proses mediasi ;

Menimbang bahwa pihak para Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara NO.730/Pdt/G/2021/PN Jkt.Sel dari Penggugat tertanggal 27 Oktober 2021 tersebut diatas masih dalam tahap pembacaan gugatan sehingga tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat, untuk itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Perkara Perdata No.730/Pdt/G/2021/PN Jkt.Sel, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini selayaknya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.215.000,-(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bogor pada hari: Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami: Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis I Dewa Made Budi Watsara, S.H, Nazar Effriandi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Hapsoro Restu Widodo, S.H

Nazar Effriandi, S.H

Panitera Pengganti

Yunita Ellyana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt/G/2014/PN.Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor: 35/Pdt/G/2014/PN.Bgr, antara pihak-pihak:

NY.CHARLOTTE IRENE IVONNE, umur 49 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Kristen, Beralamat di Jln. Bahasa Indonesia No.86 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Ciparigi Kotamadya Bogor dalam hal memberi kuasa kepada Kantor Hukum **RAHMAT AMINUDDIN & REKAN** yang beralamat kantor di Jln. Rawa Kupa utama No. 22 C kelurahan Tomang kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat 11440, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 25 Pebruari 2014, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PENGGUGAT;**

.....

.....**M E L A W A N**

Tn.MARULI HAMONANGAN H; umur 49 tahun, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, , beralamat di Jln. Bahasa Indonesia No. 86 Rt.003/Rw.006 Kel.Ciparigi, Kotamadya Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**.....

Pengadilan Negeri tersebut;.....

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 16 April 2014;.....

Telah membaca surat Perdamaian perkara dari Kuasa Penggugat tertanggal 4 Juni 2014, perihal Perdamaian Gugatan Perkara Perdata Nomor:35/Pdt/G/2014, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi meneruskan proses perkara gugatannya disebabkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut;.....

Menimbang, bahwa persidangan pertama tanggal 16 April 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan perdamaian gugatan perkara No. 35/Pdt/G/2014/PN.Bgr, dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 Juni 2014 tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;.....

Menimbang , bahwa dengan adanya perdamaian gugatan Perkara Perdata No.35/Pdt/G/2014/PN.Bgr, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini selayaknya dibebankan kepada Penggugat;.....

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;.....

M E N E T A P K A N

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut.
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.11.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bogor pada hari ; Rabu, tanggal 4 juni 2014, oleh kami **AYUMI SUSRIANI, SH., MH**, sebagai Hakim ketua Majelis, **HERU WAHYUDI,SH.,MH** dan **EMI TRI RAHAYU,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUNITA ELLYANA,SH** dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

HERU WAHYUDI,SH.,MH

AYUMI SURIANI,SH.,MH

EMI TRI RAHAYU,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA ELLYANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)